

Perkembangan Uang Digital di Indonesia

Eliza Sri Anggraeni¹, M.Halabi M², M.Nizar I³, Siti Sarah⁴

¹²³⁴ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email:

¹ nizarirham26@gmail.com

² siti.sarah10102004@gmail.com

³ elizasri45@gmail.com

⁴ mohammadhalabi06@gmail.com

Keywords :

Digital Money, e-money
in Indonesia, and Digital Literacy

Abstract

Along with the rapid progress of digital technology, the growth of digital money in Indonesia has become an inevitable phenomenon. Various forms of digital money, such as cryptocurrencies and e-money, are now payment alternatives to cash. Because of its convenience and security, people are starting to switch to digital money. On the other hand, governments and regulators are adjusting their policies to keep the financial system safe. This article examines the evolution of digital money in Indonesia, the variables that influence use, and how it impacts the economic system and people's transaction behavior. To learn more about the types of digital money used, regulators' duties to ensure stability and security, and the issues faced during this financial transformation, a literature research was conducted. This research is expected to provide a comprehensive understanding of how digital money is changing Indonesia's financial system.



Kata Kunci :

Uang Digital, e-money di Indonesia, dan Literasi digital

Abstrak

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital, pertumbuhan uang digital di Indonesia menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Berbagai bentuk uang digital, seperti mata uang kripto dan e-money, kini menjadi alternatif pembayaran untuk uang tunai. Karena kemudahan dan keamanannya, orang mulai beralih ke uang digital. Di sisi lain, pemerintah dan regulator sedang menyesuaikan kebijakan mereka untuk menjaga sistem keuangan tetap aman. Artikel ini memeriksa evolusi uang digital di Indonesia, variabel yang mempengaruhi penggunaan, dan bagaimana hal itu berdampak pada sistem ekonomi dan perilaku transaksi

masyarakat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jenis uang digital yang digunakan, tugas regulator untuk memastikan stabilitas dan keamanan, dan masalah yang dihadapi selama transformasi keuangan ini, penelitian literatur dilakukan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana uang digital merubah sistem keuangan Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Sudah bertahun tahun Indonesia merdeka,Indonesia memiliki sebuah mata uang yang telah dipakai beberapa puluh tahun yang lalu yang bernama mata uang rupiah. Mata uang ini dipakai untuk melakukan berbagai transaksi yang dilakukan oleh seluruh penduduk Indonesia baik untuk membeli kebutuhan sehari hari ataupun untuk berdagang.Seiring berjalannya waktu,mata uang rupiah mengalami perubahan dimulai dari jumlah nominal rupiah,bentuk mata uang,dan lain lain.Salah satu perubahan mata uang di Indonesia adalah perubahan mata uang rupiah beralih ke uang rupiah digital.

Hal ini pastinya akan sangat berpengaruh kepada sistem mata uang di Indonesia yang dimana saat ini mata uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu mata uang berbentuk fisik dan juga mata uang berbentuk digital.Hal ini pun berdampak pada proses jual beli dan juga saham di Indonesia yang dimana tercipta hal hal baru yang dilandasi oleh adanya mata uang digital di Indonesia.

Kemudian dengan adanya mata uang digital,masyarakat Indonesia pun diharuskan mengetahui jenis jenis mata uang digital yang ada di Indonesia agar masyarakat tidak bingung dan salah dalam menggunakan mata uang digital.Contohnya seperti penipuan yang sering terjadi di Indonesia dengan mengandalkan mata uang digital sehingga kerugian yang ditimbulkan sangatlah besar.Maka dari itu dalam artikel ini kami akan membahas tentang mata uang rupiah digital lebih dalam dan lebih detail.

B. KAJIAN LITERATUR

Uang digital Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Uang elektronik (*e-money*), mata uang kripto, dan Central Bank Digital Currency (CBDC), yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, adalah jenis uang digital yang paling umum digunakan di Indonesia. Uang digital ini hanya tersedia dalam bentuk elektronik dan tidak memiliki bentuk fisik seperti uang tunai. Uang digital membuat transaksi lebih praktis karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai yang memerlukan kontak fisik, terutama dalam keadaan covid-19.

Di Indonesia, uang digital yang paling banyak digunakan adalah e-money. Untuk bertransaksi, banyak aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja telah menjadi favorit orang. Kemampuan e-money untuk menyederhanakan transaksi mikro seperti pembayaran transportasi, belanja online, dan kebutuhan sehari-hari lainnya adalah salah satu keunggulannya. Untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung transaksi non-tunai, terutama di daerah yang belum memiliki akses ke layanan perbankan, Bank Indonesia telah menerapkan Quick Response Indonesia Standard (QRIS). Transaksi sehari-hari menjadi lebih mudah dengan uang elektronik ini; itu juga meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi biaya dan waktu transaksi.

Mata uang kripto semakin populer sebagai instrumen investasi selain e-money, meskipun penggunaan mereka sebagai alat pembayaran belum diizinkan secara hukum di Indonesia. Karena potensi keuntungan yang besar, mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum telah menarik investor. Namun, ada beberapa peraturan yang berlaku untuk mata uang kripto di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bertanggung jawab atas pengaturan perdagangan aset kripto. Di Indonesia, mata uang kripto hanya diizinkan untuk digunakan sebagai aset komoditas daripada sebagai alat pembayaran, dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat dari risiko volatilitas yang tinggi.

Bank Indonesia juga sedang menyelidiki pengembangan CBDC, atau Rupiah Digital. Rupiah Digital diharapkan dapat menjadi pilihan yang aman dan terkendali bagi masyarakat dan membantu dalam pengaturan kebijakan moneter. Rupiah digital ritel (CBDC) dimaksudkan untuk transaksi antarbank dan digunakan oleh masyarakat umum. Upaya ini sejalan dengan perkembangan di negara lain, yang juga sedang mempertimbangkan penerapan CBDC untuk memodernisasi sistem keuangan mereka.

Indonesia menghadapi masalah terbesar dengan penggunaan uang digital, yaitu masalah keamanan dan peraturan. Penggunaan uang digital menjadi terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai, ancaman siber, dan tingkat literasi digital yang rendah. Untuk mendorong inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan regulator berusaha memastikan penggunaan uang digital aman dan sesuai aturan sambil mendorong masyarakat untuk lebih memahami cara menggunakan uang digital secara aman untuk menghindari penipuan dan kebocoran data. Namun, masih banyak orang yang tidak terbiasa dengan teknologi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode "studi literatur", yang melibatkan pengumpulan dan analisis sumber tertulis yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan uang digital di Indonesia. Studi literatur adalah metode yang efektif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mendalam dari berbagai sumber, termasuk artikel akademik, laporan, dan laporan dari lembaga resmi seperti Bank Indonesia dan OJK. Dalam konteks ini, studi literatur sangat penting untuk membangun kerangka teoritis yang kuat terkait topik yang dibahas serta memberikan pemahaman tentang konteks perkembangan uang digital di Indonesia.

Pengumpulan data dalam studi literatur ini dilakukan dengan menetapkan kriteria seleksi yang spesifik. Artikel, jurnal, dan laporan yang digunakan harus membahas topik yang terkait dengan jenis uang digital di Indonesia, peran regulasi, serta dampaknya terhadap sistem ekonomi. Selain itu, sumber-sumber ini dipilih

dari literatur yang terbit dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir agar relevan dengan situasi terkini. Basis data yang digunakan untuk mengakses artikel dan jurnal ini meliputi Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest. Selain itu, laporan dari Bank Indonesia, OJK, dan Bappebti juga digunakan untuk memperoleh data yang kredibel dan terpercaya.

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik “analisis konten” dan “analisis tematik”. Pada tahap ini, peneliti menemukan topik utama terkait kemajuan, keuntungan, dan masalah dalam penggunaan uang digital di Indonesia. Data kemudian dikelompokkan dalam tema-tema seperti jenis uang digital, tanggung jawab hukum, masalah keamanan, dan efek sosial-ekonomi dari uang digital.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu memverifikasi informasi yang sama dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa datanya konsisten. Selain itu, peneliti mematuhi etika penelitian dengan mencantumkan referensi dari setiap sumber yang digunakan, untuk menghargai karya penulis asli dan menjaga integritas akademis. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami dampak dari pertumbuhan uang digital di Indonesia serta bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat menyesuaikan diri dengan era digital.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang secara garis besar diartikan sebagai sesuatu yang diterima secara umum di suatu daerah tertentu sebagai alat pembayaran untuk membayar hutang atau membeli barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menukarkan barang dan jasa dalam suatu wilayah tertentu. Dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat pertukaran dan dimasukkan ke dalam perekonomian sebagai konsep bawahan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, uang dianggap tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender), namun juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara lokal dan dibayar dalam bentuk one the spot.(Sundari et al., 2022)

Uang merupakan sebuah alat tukar untuk barang-barang kecil. Di mana uang dihabiskan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, sejumlah kecil uang digunakan untuk berbagai transaksi. Uang memiliki peran penting dalam kehidupan modern. Uang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dan mengurangi waktu transaksi. Kehadiran uang dalam perekonomian memungkinkan perdagangan berjalan lancar. (Sundari et al., 2022)

Salah satu pilar utama sistem ekonomi adalah peran uang, yang memungkinkan masyarakat untuk bertukar barang dan jasa. Uang berfungsi sebagai perantara dalam proses produksi dan distribusi. Uang pun saat ini sudah berkembang menjadi dua jenis uang yaitu uang fisik dan uang digital. Kedua jenis uang inilah yang dipakai oleh masyarakat Indonesia.

Uang rupiah digital, juga disebut sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC), adalah uang rupiah yang memiliki format digital dan dapat digunakan seperti uang kertas dan logam, uang elektronik, dan alat pembayaran debit dan kredit. Rupiah digital juga tidak termasuk dalam asset kripto atau stablecoins. Pada awalnya pengembangan rupiah digital BI dilakukan dengan menerbitkan white paper sebagai komunikasi kepada public terhadap rencana pengembangan rupiah digital. Tujuan white paper yaitu untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Kemudian jenis rupiah digital dibagi menjadi dua jenis, yaitu rupiah digital wholesale (w-Rupiah Digital) yang didistribusikan hanya untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti transaksi pasar valas dan transaksi pasar uang. Kemudian jenis yang kedua ialah rupiah digital ritel, yang didistribusikan terbuka untuk public dan berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk pembayaran ataupun transfer oleh personal atau bisnis.

Semua orang tahu bahwa negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia dan Kolombia masih sangat bergantung pada uang. Pasar digital berkembang dengan sangat cepat bahkan ketika uang masih menjadi raja. Para

pemain e-commerce muncul seperti wabah dan menyebar dengan cepat, seiring dengan jumlah transaksi uang tunai yang terus meningkat.

Dengan munculnya uang digital, sistem ini juga menghasilkan sejumlah transaksi yang menggunakan beberapa pihak ketiga, termasuk bank dalam bentuk nyata maupun virtual. Proses transaksi terjadi melalui berbagai macam tindakan, seperti penjualan, pembelian, lelang, pembayaran, dan pemesanan. Transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembayaran seperti e-banking, sms-banking, internet banking, e-money, dan metode pembayaran lainnya melalui gerai yang memiliki kemampuan untuk menerima pembayaran.

Selain itu, aktivitas digital seperti e-learning, e-tiket, e-kursus, e-lelang, e-library, e-paymen, Gojek, dan bisnis digital lainnya yang terhubung ke jaringan internet telah muncul. Dengan menggunakan metode ini, seseorang tidak lagi bergantung pada aktivitas fisik; mereka dapat melakukannya dari lokasi dan wilayah yang tidak terbatas. Hal ini sangat membantu komunitas yang ingin melakukan kegiatan tersebut tanpa hambatan yang signifikan.

Daya saing yang efektif bergantung pada pengelolaan biaya yang efektif, yang memastikan bahwa layanan tetap menarik bagi pelanggan. Sangat penting untuk memahami cara biaya dapat bersaing dengan pesaing, dengan menawarkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan kompetitif secara harga. Selain itu, pelayanan yang cepat—baik melalui mesin digital yang tersedia sepanjang hari atau melalui pelayanan non-mesin di loket yang memungkinkan interaksi langsung dengan staf—akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kombinasi kepeloporan biaya dan kecepatan respons ini akan menghasilkan pengalaman pelanggan yang positif.(Irma et al., 2021)

Layanan seperti Gojek, Grab, dan lainnya membawa perubahan besar dalam masyarakat setelah munculnya perusahaan yang menawarkan akses ke media digital, yang membuat teknologi ini semakin penting bagi masyarakat. Beberapa bisnis lain harus tutup dan merugi karena munculnya perusahaan digital ini.

Perusahaan seperti penerbitan, periklanan, dagang, dan bisnis tradisional lainnya harus tutup karena pelanggannya mulai beralih ke teknologi digital.

Pola tatanan kehidupan manusia sedikit banyak dipengaruhi oleh perubahan zaman yang semakin tidak terkendali, terutama dalam bidang teknologi informasi. Akibatnya, manusia harus memastikan bahwa mereka selalu memiliki akses ke perkembangan dunia teknologi dan informasi. Kebutuhan manusia terus meningkat, dan mendapatkan internet adalah salah satunya. Bisnis ekonomi, terutama jual beli online, telah berubah karena kemajuan teknologi informasi. (Munandar & Hasan Ridwan, 2023)

Perkembangan e-commerce memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan jaringan internet dan juga karena adanya uang rupiah digital yang dimana berpengaruh pada sistem jual beli pada e-commerce. Praktik jual beli Islam sangat diatur, menunjukkan pentingnya etika dan moral dalam setiap transaksi. Konsep transaksi jual beli Islam juga memperhatikan aspek ekonomi serta pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan. Diharapkan bahwa setiap transaksi dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan nilai-nilai moral sebagai dasar. Hal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keberlangsungan bisnis.(Munandar & Hasan Ridwan, 2023)

Salah satu cara terbaik bagi bisnis dan individu untuk memperkenalkan dan menjual barang dan jasa mereka kepada pelanggan di seluruh dunia adalah melalui peningkatan pesat jumlah pengguna internet dan penggunaan uang digital. E-commerce, sebagai perdagangan yang berbasis teknologi canggih, telah mengubah cara perdagangan tradisional. Itu telah mengubah hubungan antara konsumen dan bisnis menjadi tidak langsung, yang sebelumnya terjadi secara langsung. Bisnis e-commerce telah mengubah paradigma bisnis klasik dengan membangun model interaksi yang berbeda antara pembeli dan penjual di dunia maya.

Dalam perkembangan ini, ada beberapa keuntungan dan kekurangan yang

didapatkan dari berkembangnya uang digital melalui e-commerce untuk pemerintah ataupun masyarakat diantaranya yaitu:

1. Biaya operasional yang kurang dikarenakan jual beli ini dilakukan dengan jarak jauh.
2. Jangkauan yang sangat tidak terbatas, membuat sistem jual beli tidak hanya di dalam ruang lingkup kita saja.
3. Jam buka yang tidak terbatas, dengan adanya uang digital dan e-commerce kita bisa kapan saja melakukan transaksi tanpa terikat oleh waktu.
4. Mengurangi penggunaan kertas dan bahan lain seperti pengemasan, pengiriman dan lain lain.

Selain keuntungan, adapun kelemahan atau kerugian yang didapat dari terciptanya era uang digital dan e-commerce, antara lain :

1. Meningkatnya persentase seorang konsumen atau pun produsen untuk mengalami penipuan
2. Faktor pengiriman yang dimana bisa saja barang tertahan disuatu tempat ataupun resiko barang hilang saat pengiriman.
3. Resiko barang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga terjadi bad rating pada e-commerce produsen dan meningkatkan faktor pengembalian barang kepada produsen.
4. Resiko tutupnya pedagang pedagang yang tidak bisa menggunakan aplikasi ecommerce sehingga para pedagang tersebut kehilangan konsumen mereka dan mengakibatkan pedagang sepi pembeli dan terancam bangkrut.(Sobana, 2021)

Dengan adanya aplikasi e-commerce, menciptakan sebuah transaksi digital yang mempunyai efek positif dan besar pada jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat seiring dengan jumlah transaksi non tunai. Namun dalam konteks ini, peran inflasi sebagai variabel moderasi menjadi penting. Inflasi

bertindak sebagai pengatur yang memoderasi dampak transaksi nontunai terhadap jumlah uang beredar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu periode tertentu berdampak langsung terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. (Jumali, 2020)

Inflasi Sebagian besar berdampak negatif terhadap perekonomian. Konsumen dapat menurunkan konsumsi mereka dan menghentikan pertumbuhan ekonomi jika inflasi terus meningkat. Oleh karena itu, meskipun inflasi merupakan komponen alami dari siklus ekonomi, efek negatifnya yang berkelanjutan dapat menimbulkan masalah besar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(Irma et al., 2021)

Harga barang dan jasa dapat naik jika tingkat inflasi naik, yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar karena masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk mengimbangi kenaikan harga.Sebaliknya, inflasi yang rendah dapat menghasilkan jumlah uang beredar yang lebih stabil dan harga yang tidak melambung tinggi.

Oleh karena itu, hal ini menekankan bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh besarnya transaksi nontunai, namun juga merupakan faktor regulasi yang harus diperhatikan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal terkait inflasi dan transaksi nontunai harus dirancang secara cermat untuk mencapai keseimbangan optimal dalam mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Saat ini, banyak perusahaan perbankan dan bisnis lainnya menawarkan layanan uang elektronik. Untuk membuat transaksi lebih mudah, diharapkan semua pihak turut berpartisipasi dalam menggunakan uang elektronik. Dengan demikian, tidak lama lagi Indonesia mungkin menjadi negara yang menerapkan masyarakat tanpa uang. (Azizah et al., 2023)

Bisa kita lihat pada pandemic COVID-19, COVID-19 telah berkembang menjadi bencana global yang memengaruhi ekonomi, kehidupan sosial, dan kesehatan

manusia di seluruh dunia. Namun, kita juga harus melihat situasi ini sebagai tantangan yang dapat mendorong inovasi dan perubahan yang baik. Tantangan ini mendorong kita untuk berpikir kreatif dan berinovasi dalam berbagai hal, mulai dari cara kita bekerja hingga cara kita menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan dengan mengadopsi pola pikir proaktif kita dapat menemukan peluang baru untuk beradaptasi, bekerja sama, dan menciptakan solusi yang lebih baik untuk masa depan. Jadi, COVID-19 tidak hanya menjadi bencana, tetapi juga bisa menjadi momen transformasi yang mendorong kita untuk bangkit dan berkembang.(Irma et al., 2021)

Untuk mengurangi kontak fisik antara penjual dan pembeli, masyarakat melakukan pembayaran dengan menggunakan dompet elektronik atau e-wallet, yang tentunya akan mengurangi penyebaran virus COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa uang tunai dapat menjadi faktor penyebaran virus. Meskipun belum ada penelitian tambahan, masyarakat percaya bahwa uang tunai yang kotor dapat menyebarkan virus, yang mendorong mereka untuk menggunakan pembaya.

Menurut data bank Indonesia (BI), volume dan nilai transaksi uang elektronik di Indonesia telah terus meningkat selama lima tahun terakhir. Transaksi uang elektronik juga melonjak selama pandemi COVID-19. Lima e-wallet populer di Indonesia adalah Dana, Gopay, Ovo, Link Aja, dan Shopee Pay. Meskipun masih sangat baru digunakan dalam kehidupan sehari-hari, e-wallet dapat menggantikan uang tunai sebagai alat pembayaran. Ini menunjukkan bahwa dompet digital atau e-wallet dapat digunakan sebagai aplikasi atau program untuk menggantikan fungsi dompet konvensional dan mengurangi kebutuhan masyarakat akan kartu.

(Anjani et al., 2023)

Kemudian, bagaimana pandangan atau hukum dalam Islam tentang uang digital ini? Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, hukum uang elektronik dibenarkan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu." Jangan membunuh dirimu, karena Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu. (Wahid et al., 2023)

Dijelaskan dari dalil Al-Quran di atas bahwa manusia dapat bermuamalah dalam bidang ekonomi asalkan mereka melakukannya dengan cara yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran agama, serta dengan dasar saling ridha dan meridhai. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Aisyah dan Tsabit dari Anas, yang artinya, "Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian." (HR. Muslim), menguatkan dalil tentang halalnya uang elektronik. Kaidah fiqh juga mengatakan, "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah)." (Kamaludin Yusup, 2019a)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah membuat keputusan tentang uang elektronik. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa kondisi yang diperlukan untuk menetapkan hukum uang elektronik:

1. Uang elektronik, juga dikenal sebagai uang elektronik, adalah alat pembayaran yang memenuhi syarat, yaitu diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Kemudian, jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terdaftar tidak dianggap sebagai simpanan menurut undang-undang perbankan. Terakhir, digunakan sebagai cara untuk membayar pedagang yang tidak menerbitkan uang elektronik. (Khoerulloh & Janwari, 2021)
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah, antara lain tidak mengandung masyir, masyir itu sendiri adalah Disebabkan kemudahan uang digital, banyak orang semakin tergoda untuk mengeluarkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan sifat berlebih lebih.(Azizah et al., 2023)

Untuk menghindari sifat israf, kita harus membatasi penggunaan uang elektronik dan mengurangi jumlah total transaksi yang dilakukan selama periode

tertentu. Selanjutnya, kita harus menghindari penggunaan uang elektronik untuk transaksi yang diharamkan atau bersifat maksiat.

Akad Wadi'ah atau Akad Qardh adalah akad yang dapat digunakan dalam uang digital atau e-money. Jika digunakan, ada beberapa ketentuan yang berlaku dan batasan, seperti:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan, artinya pemegang dapat mengambilnya dan menggunakan kapan saja.
2. Dengan izin pemegang kartu, penerima titipan (penerbit) tidak boleh menggunakan jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan.
3. Akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh) ketika penerbit menitipkan uang elektronik kepada pemegang kartu. Dalam hal ini, tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
4. Otoritas terkait harus membatasi penerbit dalam menggunakan dana titipan pemegang kartu, juga dikenal sebagai dana float.
5. Penerbit tidak boleh menggunakan dana secara bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah. (Kamaludin Yusup, 2019b)

Namun, akad qradh memiliki ketentuan dan batasan berikut:

1. Pemilik uang elektronik, yang merupakan hutang, memiliki kebebasan untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut kapan saja.
2. Penerbit memiliki kemampuan untuk menggunakan atau menginvestasikan uang hutang tersebut.
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
4. Otoritas terkait harus membatasi penerbit dalam menggunakan utang, atau dana pinjaman, dari pemegang kartu.
5. Penerbit tidak boleh menggunakan dana secara bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah.

E. KESIMPULAN

Uang merupakan alat pertukaran yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dimana tanpa adanya uang maka pertukaran yang terjadi akan sulit untuk digunakan. Selain sebagai alat pertukaran, uang juga bisa digunakan sebagai alat investasi. Meskipun saat ini uang sudah berkembang menjadi dua jenis yaitu fisik dan digital, namun masyarakat Indonesia diimbau untuk menggunakan kedua bentuk uang tersebut dengan baik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan membuat perekonomian negara Indonesia menjadi anjlok dan hancur. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus mengikuti regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah agar kestabilan perekonomian negara ini tidak mudah untuk digoyahkan dan tidak hancur karena perbuatan masyarakatnya sendiri. Walaupun kita tahu bahwa kecil kemungkinan perekonomian Indonesia akan hancur hanya dengan uang digital saja, tetapi kita tidak tahu dampak yang diberikan sebesar apa jika uang digital di salah gunakan oleh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, D., Sinta, D., & Hartati, T. (2023). BISMA Business and Management Journal Pengaruh Mata Uang Elektronik Dalam Mendorong Transformasi Pembayaran Digital. <https://doi.org/10.XXXXXX/XXXXXX>
- Anwar, S., & Marta, M. S. (2023). Impact of trust and justice on willingness to cooperate with the police: Evidence from Indonesian millennials. *Problems and Perspectives in Management*, 21(3), 280.
- Azizah, S. N., Salam, A. N., & Arifin, A. Z. (2023). MODEL DESIGN OF SOCIOPRENEURSHIP: HALAL BASED-DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES THROUGH ZAKAT INSTITUTIONS. *ISRA International Journal of Islamic Finance (IJIF)*, 46(3), 2289–4365. <https://doi.org/10.55188/ijif.v>

- Fitri, Y. S., Ningsih, L., Permana, Y., Hadi, S., Supriyanto, D., Suhada, A. N., ... & Athoillah, M. A. (2020). Profit sharing ratio in Islamic economics: The concept of justice in Mudarabah. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 5392-5404.
- Gojali, D., & Asih, V. S. (2020). Determinant factors of Indonesian muslim behavior in choosing halal products. *Innovative Marketing*, 16(4), 155-163.
- Hakim, A. A., Al Hakim, S., Hasanuddin, M., & Ridwan, A. H. (2017). Towards Indonesia halal tourism. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 17(2), 279-299.
- Irma, R., Kamila, D. Y., & Afifah, E. (2021). PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB), INFLASI DAN KURS RUPIAH TERHADAP YIELD SUKUK NEGARA SR 009 PERIODE 2017-2020. 02.
- Jumali, E. (2020). Cancellation Of The Hajj: Analysis Of Islamic Law, Regulations, History, Ta'limatul Hajj And Its Impact On The Social And Spiritual Aspects Of Society. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 584-599.
- Jumali, E. (2020). CANCELLATION OF THE HAJJ: ANALYSIS OF ISLAMIC LAW, REGULATIONS, HISTORY, TA'LIMATUL HAJJ AND ITS IMPACT ON THE SOCIAL AND SPIRITUAL ASPECTS OF SOCIETY. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 584-599. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.834>
- Khoerulloh, Abd. K., & Janwari, Y. (2021). Analysis of Investment Decisions in Sharia Cooperatives: Does Sharia Accounting Standards Affect? *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 119–140. <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.6442>
- Maulidizen, A., & Athoillah, M. A. (2018). The Concept of Muzāra 'ah and Its Implications on Socio-Economic of Society in Cianjur, West Java. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 229-247.
- Munandar, A., & Hasan Ridwan, A. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 271-287. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>

- Nurjaman, K., Marta, M. S., Eliyana, A., Kurniasari, D., & Kurniasari, D. (2019). Proactive work behavior and innovative work behavior: Moderating effect of job characteristics. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(6), 373-379.
- Rahmah, Y. F., Marta, M. S., Athoillah, M. A., & Farid, D. (2020). The approach of managers regarding innovative work behaviour. Available at SSRN 3603109.
- Rusdiana, A., Subandi, M., & Mulyawan, S. (2020). The relationship between socioeconomic status and consumption pattern of fishermen household in Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 10(1), 141-148.
- Sobana, D. H. (2021). THE EFFECT OF RETURN ON ASSETS, FIRM SIZE, AND FINANCING TO DEPOSIT RATIO ON THE STOCK PRICE OF PT. BRI SHARIA, TBK. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 5(2), 291-306. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.7152>
- Sundari, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Konsep Uang Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 213-227. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310>
- Uriawan, W., Wahana, A., Slamet, C., & Asih, V. S. (2021, August). A dapp architecture for personal lending on blockchain. In 2021 7th International Conference on Wireless and Telematics (ICWT) (pp. 1-6). IEEE.
- Wahid, A., Zein, A. I., & Ilmia, A. (2023, July 19). The Development of Rahn's Thinking From Nash To Qanun. <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333542>
- Yusup, D. K. (2015). Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisâ' Ayat 135. *Asy-Syari'ah*, 17(2), 55-68.
- Yusup, D. K. (2017). Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah). *Al-'Adalah*, 12(2), 701-714.
- Yusup, D. K. (2019). Multi Contract as A Legal Justification of Islamic Economic Law

for Gold Mortgage Agreement in Islamic Bank. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(1), 1-20.

Yusup, D. K. (2019). The effectiveness of business partnership to the marketing of home industry products. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 315-330.